



PUTUSAN

No. 2087 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOKO SULISTIO ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 23 Oktober 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro No. 96 RT.
003 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda
Ilir, Kotamadya Samarinda ;
Agama : Khong Hu Cu ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kalimantan Wana

Sakti (PT. KWS) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 08 Mei 2006 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan tanggal 29 Juni 2006 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa JOKO SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Kalimantan Wana Sakti (PT. KWS) berdasarkan Akta Notaris No. 145 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh Notaris Rudyanto Tantry, SH di Samarinda, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2005 bertempat di Km. 12 dan Km. 13 Desa Karangan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada mulanya koperasi Karangan Ilir mempunyai ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Bupati Kutai Timur Nomor : 171/02.188.45/HK/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 dan ijin pembukaan lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur Nomor : 500/206/EK.VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 serta ijin pendaratan alat berat yang ditandatangani oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. HM. Syafrudin Ahmad, MM Nomor : 500/3207/EK.VI/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;
- Bahwa sehubungan dengan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit dan ijin pembukaan lahan yang diberikan oleh Koperasi Karangan Ilir, selanjutnya Koperasi Karangan Ilir menjalin kerjasama dengan PT. Kalimantan Wana Sakti (KWS) untuk mengerjakan kedua ijin tersebut dengan dibuatkan surat perjanjian kerjasama nomor : 04/SPK/KSU"KI"-KWS/SMD/05 tanggal 03 Maret 2005 yang ditandatangani oleh AGUS SULISTIANTO selaku Kuasa usaha dari Koperasi Karangan Ilir dan Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. KWS ;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KWS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan PT. KWS baik intern maupun ekstern dalam melakukan usahanya dan membuat kebijakan serta mengambil keputusan terhadap kegiatan PT. KWS dalam melakukan usahanya ;
- Dan pada saat PT. KWS akan melakukan pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit di areal lokasi perkebunan ternyata masih terdapat kayu/ pohon, lalu Terdakwa memerintahkan/menyuruh Operator Chain Saw PT. KWS (Rafianus Als Nopem, Edom Bilung dan Matias Bilung) melalui Manager PT. KWS (Soleman) untuk melakukan penebangan kayu di



areal ijin lokasi perkebunan kepala sawit di km 12 dan km 13 Desa Karangan, atas perintah dari Terdakwa para Operator Chain Saw lalu melakukan penebangan kayu dengan menggunakan Chain Saw ;

- Bahwa dari hasil/tebangan Operator Chain Saw PT. KWS tersebut didapatkan kayu Log sebanyak 198,72 M³ yang terdiri dari :
- Kayu Meranti sebanyak 34 potong sejumlah 150,31 M³ ;
- Kayu Keruing sebanyak 2 potong sejumlah 11,37 M³ ;
- Kayu Bengkirai sebanyak 8 potong sejumlah 37,04 M³ ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polres Kutai Timur mendatangi penebangan setelah mendapat laporan dari masyarakat Sangkuriang, menemukan kayu yang telah ditebang oleh Operator Chain Saw PT. KWS di areal lokasi perkebunan kelapa sawit untuk Koperasi "Karangan Iilir" di Desa Karangan. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Kutim mengamankan kayu-kayu yang telah ditebang tersebut dan 2 (dua) buah mesin Chain Saw yang digunakan untuk menebang, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu-kayu yang di tebang tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari Pejabat yang berwenang dan belum ada IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 78 (14) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 14 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SULISTIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menebang, dengan maksud untuk memanen hasil hutan kayu tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



jo. Pasal 78 (14) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sesuai dengan dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO SULISTIO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah unit mesin Chain Saw ;
- 44 (empat puluh empat) potong kayu bulat jenis Meranti campuran, dengan volume = 198,72 M³ ;
Jenis Meranti 34 potong = 150,31 M³ ;
Kayu Keruing 2 potong = 11,37 M³ ;
Kayu Bengkirai 8 potong = 37,04 M³ ;
Semuanya dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 83/Pid.B/2006/PN.Sgt., tanggal 30 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SULISTIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENEBAK DENGAN MAKSUD UNTUK MEMANEN HASIL HUTAN KAYU TANPA HAK ATAU IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOKO SULISTIO**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** ;



3. Menetapkan bilamana Terdakwa tidak membayar denda sebesar tersebut di atas, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan** ;
4. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah unit mesin Chain Saw ;
- 44 (empat puluh empat) potong kayu bulat jenis Meranti campuran, dengan volume = 198,72 M³ ;
Jenis Meranti 34 potong = 150,31 M³ ;
Kayu Keruing 2 potong = 11,37 M³ ;
Kayu Bengkirai 8 potong = 37,04 M³ ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 47/PID/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Nopember 2006 No. 83/Pid.B/2006/PN.Sgt yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 83/Pid.B/2006 / PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 Terdakwa melalui Kuasa Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2009 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 November 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 02 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 02 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/pemohon kasasi menolak dengan tegas keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 6 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Nopember 2006 No. 83/Pid.B/2006/PN.Sgt yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2. Bahwa Judex Facti salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya,



karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan penilaian dan pertimbangan yang cukup terhadap keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini baik bukti-bukti surat maupun bukti saksi ;

3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Terdakwa/pemohon kasasi yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini sehingga *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, bukti-bukti surat mana antara lain :

- a. Bukti surat Ijin Lokasi Perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur No. 171/02.188.45/HK/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 yang diberikan kepada KSU Karangan Ilir seluas kurang lebih 2000 ha;
- b. Bukti surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan An. KSU Karangan Ilir Kecamatan Sangkulirang No. 500/219/EK-VII/2005 tanggal 19 Juli 2005;
- c. Bukti surat Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) An. KSU Karangan Ilir No. 500/206/EK-VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 ;
- d. Bukti surat Ijin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat An. KSU Karangan Ilir No. 500/207/EK-VI/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;

4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang cukup terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum, keterangan saksi mana antara lain **keterangan saksi Ahli SPK. Sujana** dimana saksi menjelaskan bahwa **pemegang Ijin**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan Ijin

Pendaratan Alat Berat adalah sebatas membuka lahan, membersihkan lahan dan membuat jalan perkebunan, untuk melakukan penebangan atau pemanfaatan kayu tidak diperbolehkan ;

5. Bahwa kegiatan penebangan kayu log di Km. 12 dan Km. 13 yang dilakukan oleh pihak Karyawan KSU Karang Ilir mitra Terdakwa/ pemohon kasasi adalah **merupakan bagian dari kegiatan untuk membuat jalan masuk ke lokasi perkebunan** dalam rangka untuk membersihkan lahan (Land Clearing) sebab untuk mencapai lokasi areal perkebunan sesuai dengan Ijin Lokasi dari Bupati Kutai Timur tersebut harus terlebih dahulu membuat jalan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
6. Bahwa dalam membuat jalan masuk areal perkebunan tersebut ada kayu-kayu log yang harus ditebang, namun kayu-kayu log hasil tebangan karyawan KSU Karang Ilir tersebut sama sekali tidak diangkut kemana-mana alias tidak komersilkan atau tidak diperjualbelikan, tetapi fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;
7. Bahwa Judex Facti juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang perlu tidaknya IPK terlebih dahulu sebelum



dilakukan penebangan kayu, karena berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Sutjipto bahwa penebangan di areal KBNK selama belum dimanfaatkan kayunya atau dikomersilkan maka penebangan tersebut adalah sah-sah saja asalkan tujuannya untuk Land Clearing dan belum diperjualbelikan atau belum dimanfaatkan, tetapi keterangan saksi ahli tersebut pun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

8. Bahwa pembukaan lahan (Land Clearing) yang dilakukan di areal KSU Karang Ilir telah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Bupati Kutai Timur sesuai Surat Ijin Pembukaan Lahan No. 500/206/Ek.VII/2005 tanggal 13 Juli 2005, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah **tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang yang bagaimana yang dimaksud oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya? ;**
9. Bahwa Judex Facti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur pada BAB VII pasal 26 mengenai Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing pada ayat (1) dinyatakan bahwa Izin Pembukaan Lahan/ Land Clearing diberikan oleh Bupati ; (2) Izin

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



Pembukaan Lahan/Land Clearing diberikan kepada pelaku Usaha Perkebunan Pemegang Ijin Lokasi Perkebunan dan telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan, sehingga penerapan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 tahun 1999 bagi diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah tidak benar karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memiliki ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kutai Timur sesuai surat-surat ijin yang dimiliki oleh KSU Karangas Ilir pada point 3 di atas dimana Pemohon Kasasi sebagai mitra kerjanya ;

10. Bahwa dengan diterbitkannya surat Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing An. KSU Karangas Ilir No. 500/206/EK-VII/2005 tanggal 13 Juli 2005, Persetujuan Izin Usaha Perkebunan An. KSU Karangas Ilir No. 500/219/EK-VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 dan Ijin Pendaratan Alat Berat dari Bupati Kutai Timur adalah bukti nyata bahwa KSU Karangas Ilir mitra kerja dari Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kutai Timur ;

11. Bahwa Judex Facti salah dan keliru dalam memberikan kesimpulan terhadap surat perjanjian kerjasama Permanen Hasil Hutan dalam bentuk kayu bulat (logs) di atas pembukaan lahan perkebunan di Desa



Karangan Dalam Kecamatan Sangkulirang Kab. Kutai Timur karena surat perjanjian yang dibuat antara KSU Karangan Ilir dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan kayu-kayu log semata-mata, melainkan untuk mengantisipasi apabila di atas areal perkebunan tersebut ada kayu-kayu logs yang bisa dimanfaatkan kayunya, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat disimpulkan secara serta merta bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah semata-mata bertujuan untuk memanen atau menebang kayunya saja sebagaimana pertimbangan Judex Facti ;

12. Bahwa apa yang Terdakwa/Pemohon Kasasi kemukakan di atas telah membuktikan, bahwa adalah benar Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan namun perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terlebih dahulu memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat-surat ijin yang Terdakwa/Pemohon Kasasi uraikan pada point 3 di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa sebagai Direktur PT. KWS yang memerintahkan penebangan kayu di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ijin pembukaan lahan diperoleh KSU Karanganyar, tetapi Terdakwa seharusnya sebelum

menebang kayu di lokasi tersebut perlu mendapat Ijin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Kehutanan (IPK) ;

Bahwa, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : JOKO SULISTIO tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

I Made Tara, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2087 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338